

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Fenomena judi *online* yang marak terjadi belakangan ini bukan hanya sekedar persoalan hobi atau hiburan semata, melainkan sebuah krisis moral yang merambat ke dalam sendi-sendi kehidupan beriman. Melalui penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi perjudian dari bentuk konvensional menuju platform digital telah menciptakan dampak destruktif yang jauh lebih besar. Judi *online*, dengan segala kemudahan akses dan algoritma yang menjerat, telah menjadi candu modern yang tidak hanya merusak kondisi finansial, tetapi juga menghancurkan martabat manusia sebagai citra Allah

Secara hukum, judi *online* merupakan pelanggaran terhadap peraturan negara. Namun, dalam perspektif moral Kristiani, persoalan ini jauh lebih dalam. Judi *online* adalah perwujudan dosa keserakahan yang sangat ditentang dalam Kitab Suci. Ketika seseorang terjebak dalam lingkaran perjudian, ia secara tidak sadar sedang menggeser pusat kepercayaannya dari penyelenggara ilahi ke penyembahan dewa keberuntungan. Hal ini menciptakan mentalitas kerja instan. Padahal, ajaran Gereja sebagaimana tertuang dalam *Rerum Novarum* menekankan bahwa kerja adalah sarana bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Judi *online* menghina martabat kerja tersebut dengan menawarkan janji kekayaan tanpa usaha yang keras.

Lebih lanjut, analisis melalui dokumen-dokumen magisterium seperti *Veritatis Splendor* menunjukkan bahwa kebebasan manusia seharusnya diarahkan pada kebenaran. Judi *online* justru memperbudak kebebasan manusia melalui adiksi yang merusak fungsi akal budi dan kehendak bebas. Selain itu, dalam *Laudato Si*, manusia diajak untuk menghargai relasi antara sesama secara harmonis. Judi *online* cenderung memicu sikap individualistis yang ekstrem;

seorang penjudi cenderung mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga demi memuaskan hasrat pribadi. Hal ini bertolak belakang dengan nilai cinta kasih yang menjadi inti ajaran Kristiani, di mana manusia dipanggil untuk memberi, bukan untuk mengeksploitasi sesama demi keuntungan.

Dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, seperti depresi, retaknya rumah tangga, hingga tindakan kriminalitas, membuktikan bahwa judi *online* adalah tindakan yang buruk. Oleh karena itu, penanggulangan judi *online* tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan pertobatan hati dan pendampingan pastoral yang kuat dari Gereja. Keluarga juga mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, penguasaan diri, dan rasa syukur sejak dini.

Berdasarkan ulasan di atas, kita dapat menegaskan bahwa perjuangan melawan judi *online* adalah perjuangan untuk mengembalikan martabat manusia ke tempat yang seharusnya. Iman Kristiani menawarkan jalan keluar melalui penguatan integritas diri dan penegasan kembali bahwa kesejahteraan sejati tidak ditemukan dalam angka-angka kemenangan di layar ponsel, melainkan dalam kerja keras yang jujur dan ketaatan kepada kehendak Bapa. Hanya dengan memulihkan hati, masyarakat dapat terbebas dari jeratan ilusi digital yang menghancurkan.

5.2 Saran

5.2.1 Pemerintah

Kehadiran pemerintah untuk memberantas judi *online* sangat penting. Pemerintah dapat mengatur regulasi dan kebijakan untuk membatasi akses judi *online*, termasuk melalui edukasi publik, penegakan hukum serta pemblokiran situs judi *online*. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari kerugian finansial. Adapun upaya lain seperti kerja sama internasional yang bertujuan agar sama-sama memberantas judi *online* dan berkolaborasi dengan industri teknologi dengan tujuan mencari cara untuk membatasi perjudian.

Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan Gereja untuk memberikan penyuluhan mengenai risiko moral dan sosial dari judi *online*.

5.2.2 Peran Gereja

Peran Gereja dalam menanggulangi judi *online* di masyarakat sangat dibutuhkan. Gereja tidak boleh diam melihat umatnya perlahan hancur karena ilusi kekayaan instan. Peran utama Gereja adalah sebagai pengingat yang lantang bahwa judi *online* adalah mesin yang dirancang untuk memiskinkan masyarakat. Lewat kotbah dan katekese Gereja perlu membongkar narasi palsu tentang keberuntungan dalam judi *online* dan menggantinya dengan kerja keras yang bermartabat, karena judi *online* sangat merugikan umat. Gereja juga harus memberikan edukasi bahwa uang yang keluar untuk mendanai judi adalah ancaman bagi kesejahteraan keluarga.

Bagi orang yang sudah terlilit utang karena judi *online*, Gereja harus menjadi tempat untuk bersandar. Usaha yang dilakukan Gereja adalah pendampingan yang memanusiakan, seperti menyediakan layanan konseling. Dengan hal tersebut, Gereja memastikan bahwa domba yang hilang akibat tersesat dalam algoritma judi ini punya jalan untuk pulang guna menata kembali hidupnya yang berantakan.

5.2.3 Masyarakat

Kesadaran kolektif di tengah masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya memutuskan rantai ketergantungan pada judi *online* yang merugikan banyak pihak. Seorang tidak hanya mengandalkan pemblokiran situs oleh pemerintah, karena masyarakat sendirilah yang berada di garis depan untuk memberikan edukasi dan literasi digital kepada lingkungan terdekat. Langkah ini dapat membangun narasi yang rasional bahwa judi bukanlah solusi finansial,

melainkan sistem yang hanya dirancang untuk memiskinkan penjudi. Dengan menjaga dan menciptakan kontrol sosial seperti ini, rantai judi *online* dapat diberantas.

Selain upaya preventif, masyarakat juga harus bertindak sebagai pengawas lingkungan digital yang berani mengambil sikap. Artinya, setiap orang yang membagikan link judi *online* harus dilaporkan kepada pihak terkait, sehingga ruang gerak menjadi sempit. Solidaritas sosial juga berperan penting dalam merangkul para korban tanpa memberikan stigma negatif, melainkan dukungan moral untuk pulih.

5.2.4 Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil, namun memiliki posisi paling strategis sebagai filter utama dalam menangkal gempuran judi *online* yang kian marak. Di tengah kemudahan akses digital saat ini, keluarga harus berfungsi sebagai benteng pertahanan mental yang mampu menanamkan nilai-nilai rasionalitas kepada setiap anggotanya. Peran ini dapat dimulai dengan keterbukaan komunikasi dan edukasi mengenai cara kerja judi *online*, sehingga anggota tidak mudah tergiur dengan kekayaan yang hanya iming-iming dari judi. Dengan membangun kedekatan emosional, keluarga dapat menciptakan ruang aman bagi sesamanya, sehingga tekanan finansial tidak mendorongnya ke pelarian pada spekulasi yang merugikan. Keluarga juga harus mampu membaca pergerakan setiap anggotanya, seperti perubahan perilaku yang tiba-tiba tertutup dan perubahan pengeluaran yang tidak wajar. Ketika keluarga memiliki ketahanan moral yang kuat dan saling menjaga satu sama lain, individu di dalamnya akan memiliki pertahanan alami yang membuat mereka tidak mudah terjebak dalam lingkaran perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus dan Ensiklopedia

- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Shadily, Hasan *Ensiklopedia Nasional Indonesia: jilid 13* Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1980.

Dokumen

- Fransiskus. *Laudato Si*. Penerj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Para Waligereja Region Nusantara, 1998.
- Kongregasi Pengajaran Iman. *Instruksi Mengenai Kebebasan dan Pembebasan Kristiani*. Penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: KWI, 1991.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.
- , *Optatam Totius*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992.
- Leo XIII. *Rerum Novarum*. Vatican: Holy See, 1891.
- Leo XIV. *Dilexi Te*. Penerj. FX. Adisusanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2025.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 133 Tahun 1965*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*.
- Yohanes Paulus II. *Veritatis Splendor*. Penerj. J. Hadiwikarta. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.

Buku

- Artarisa, Yasyfita. *Patologi Sosial*. Depok: Penerbit Komojoyo Press, 2023.
- Aziz, Abdul. *Patologi Sosial*. Yogyakarta: Kosmojoyo Press, 2023.
- Chang, Willian. *Pengantar Teologi Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hamid, Edy Suandi. *Ekonomi Indonesia memasuki Milenium III*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Kansong, Usman dan R. Wijaya Kusumawardhana. *Stop Judi Online*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Nurudin. *Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Milenial*. Malang: Intrins Publishing, 2018.
- Peschke, Karl Heinz. *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi*. Diterjemahkan oleh Alex Armanjaya, Yosef M. Florisan, dan G. Kirchberger. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Peschke, Karl Heinz. *Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral dalam Kehidupan Sosial*. Diterjemahkan oleh Alex Armanjaya, Yosef M. Florisan, dan G. Kirchberger. Maumere: Ledalero, 2003.
- Pigome, Jengko. *Pengenalan Judi Online di Indonesia*. Makassar: CV Idebuku, 2024.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.

Jurnal & Artikel Ilmiah

- Anam, Khurun, dan Lisa Aminatul Mukaromah. "Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8:1, Juni 2025.
- Azis, Muh Alfikram, dkk. "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5:4, Juli 2025.
- Fatma, Desi, dkk. "Etika Moral dalam Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 8:1, April 2024.
- Fatima, Sarah Nurul, Lia Shafira, dan Eni Utami. "Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga." *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 7:1, Juni 2025.
- Ginting, Yunanda Amelia Salsalina, dkk. "Fenomena Judi Online dan Degradasi Moral." *Al-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 13:2, Desember 2024.
- Izad, Rohmatul. "Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 1:1, Juni 2019.
- Julianto. "Analisis Sistem Kerja dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus dalam Perspektif Sistem Informasi." *Jurnal Simasi*, 3:2, Oktober 2023.
- Karli, dkk. "Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online Terhadap Kesejahteraan Buruh." *Pundimas: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2:2, Mei 2023.
- Kayan, Wilfridus Samon. "Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia." *JABP: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*, 3:1, 2022.
- Laras, Annisa, dkk. "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4:2, Juni 2025.
- Limbong, Melly Sampe dan Detsi Maria Derinta. "Peran Kisah Alkitab dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di Paud Penusa: Fondasi Spiritual Bagi Pendidikan Moral." *Imitatio Christo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1:2, Mei 2025.

- Lumbantoruan, Desye, Novel Hutaauruk dan Diana Situmeang. “Sepuluh Perintah Tuhan Bagian Kedua: Kasih Terhadap Manusia dalam Tinjauan Etika Kristen.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2:2, Mei 2023.
- Masut, Vinsensius Rixnaldi, dkk. “Tinjauan Gaudium et Spes Tentang Martabat Manusia dalam Kasus Terorisme.” *Jurnal Jumpa*, 10:2, Oktober 2022.
- Mubarok, Zakki dan Ahmad Wahid. “Dampak dan Fenomena Maraknya Perjudian Online bagi Mahasiswa di Indonesia.” *Smart Law Jurnal*, 3:2, Agustus 2024.
- Rafiqah, Lailan. “Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20:2 Desember 2023.
- Rejeki, Ika Inda Agus Sri. “Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa-Hwee Ku Malang.” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1:3, Oktober 2013.
- Sa’diyah, Nur Khabibatus, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia.” *Gorontalo Law Review*, 6:1, April 2022.
- Saeful, Achmad. “Implementasi Nilai Kejujuran dalam Pendidikan.” *Jurnal Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4:2, Agustus 2021.
- Saragih, Gabriel A. P. “Stop Judi Online: Bekerja dengan Jujur dan Tekun Berdasarkan Amsal 13:11.” *Vox Divina: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1:2, Juni 2024.
- Sari, Arnit Kurniati, dkk. “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental dan Hubungan Sosial.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3:2, Juni 2023.
- Sembiring, Lesta. “Martyria sebagai Wujud Kebebasan Moral.” *Jurnal Publikasi Logos*, 11:2, Juli 2014.
- Sondakh, Tasya Refina dan Ineke Marlien Tombeng. “Kajian Etis Teologis Terhadap Pemuda Kristen yang Melakukan Judi Online.” *Educatio Christi*, 4:2, Juli 2023.
- Sriyana. “Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital.” *Jurnal Sociopolitico*, 7:1, Februari 2025.
- Sugiyono. “Perspektif Psikologi Keluarga (Kajian Tentang Wujud Cinta Kasih Orang Tua di Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari

Kabupaten Bayuwangi).” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 8:2, April 2027.

Sugiarto, Jimmy, dkk. “Imago Dei sebagai Suatu Relasi: Analisis Tentang Dampak Dosa Terhadap Gambar dan Rupa Allah.” *Huperetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3:2, Juni 2023.

Toron, Vinsensius Bawa dan Yohanes Marinus. “Ajaran Sosial Gereja Tentang Membangun Keluhuran Martabat Manusia sebagai Citra Allah.” In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 1:1, Februari 2018.

Upah, Alfitri Yanti, dkk. “Analisis Teologi Praktik Perjudian Online dalam Perspektif Amsal 20:21.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3:1, Januari 2024.

Wahyuni, Sari. “Efektivitas Kebijakan Pemblokiran Konten Negatif dalam Menanggulangi Perjudian Siber”. *Media Hukum dan Teknologi*. 5:3, Jakarta, September 2025.

Weruin, Urbanus Ura. “Teori-Teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf bagi Etika Bisnis.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3:2, Oktober 2019.

Manuskrip

Al Islami, Muhammad Fajar. “Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital”. Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Baru, Lukas. “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Masyarakat Kampung Roho, Manggarai”. Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Jeharun, Gordianus. “Relevansi dari Wejangan Paulus dalam Tesalonika 3:1-15 bagi Pengentasan Kemiskinan di Timung (Desa Golo Cador Kabupaten Manggarai)”. Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2024.

Ompong, Wihelmus. “Menilai Praktik Korupsi di Indonesia dari Perspektif Moral Kristiani dan Upaya Mengatasinya”. Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero 2024.

Rizal, Mustofa. “Analisis Fenomena Permainan Judi Online Terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Pematang Kandis”. Skripsi Sarjana, Universitas Jambi, 2024.

Tiyarto, Sugeng. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian”. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Weaa, Yakobus Risal Toda. “Kekerasan sebagai Bentuk Pelenyapan Martabat Pribadi Manusia dalam Perspektif Gaudium et Spes.” Skripsi Sarjana, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2022.

Internet / Web

Meza, Joice, Ryan Slauer, dan Joshua Briscoe. “Sadar Akan Hati Nurani: Kecemasan Moral sebagai Pemicu Refleksi yang Lebih dalam Tentang Kerugian.” <https://PMC.NCBI.NLM.NIH.gov/articles/PMC12267218/>, diakses pada 10 Maret 2026.

PPATK. “Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online.” <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>, diakses pada 9 April 2026.

Yuniarto, Topan. “Sejarah Perjudian di Indonesia: dari Masa Kuno hingga Era Digital.” *KompasPedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-perjudian-di-indonesia-dari-masa-kuno-hingga-di-era-digital>, diakses pada 5 April 2025.